



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pelita IV No. 77 Telp. (061) 80089992 Fax.(061) 80089992

M E D A N – 20236

www.disdik pemkomedan@Co.id.

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/8.51b/PAUD&DIKMAS/2017

Tentang

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUD

- MEMPERHATIKAN** : 1. Surat Permohonan Izin Lembaga PAUD MADANI MEDAN Nomor : 420/15378.PNFI/2013, tanggal 17 Desember 2015
2. Laporan hasil Supervisi dan studi kelayakan petugas Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kota Medan
- MENIMBANG/
MENGINGAT** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD sebagaimana diatur dalam :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 3. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 6. Peraturan menteri Pendidikan Nasional No. 58 tahun 2009 tentang Pendidikan Anak Usia Dini
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 81 tahun 2013 tentang Satuan Pendidikan Nonformal.
- MEMUTUSKAN
MENENTAPKAN
Pertama** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD Kepada :
- a. Nama Lembaga : PAUD MADANI MEDAN
 - b. Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
 - c. Alamat Lembaga : Jl. Suasana Tengah Gg. Istiqomah Pasar IV Lk. V
 - d. Kelurahan : Mabar Hillir
 - e. Kecamatan : Medan Deli
 - f. Provinsi : Sumatera Utara
 - g. Pemimpin : Erni Diana
 - h. Pemilik : Drs. Suprianto
 - i. Akte yayasan/ Lembaga : Yayasan Pendidikan Islam Madani Medan, Nomor : 47
- Kedua** : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 2. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan
 3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku
 4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir
 5. Apabila selama 2 tahun berturut-turut tidak menyelenggarakan Program maka akan dikenakan sanksi.
- Ketiga** : a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun pelajaran 2016/2017 s/d 2020/2021 dan memperpanjang izin operasional sebelum bulan April Tahun 2021
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diktum kedua tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Keempat** : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/15378.PNFI/2013, tanggal 17 Desember 2015
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .





PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS PENDIDIKAN

JL. PELITA IV NO. 77 Telp. (061) 80089992 Fax.(061)80089992
M E D A N – 20236

Website : www.disdik.pemkomedan.go.id

SURAT KETERANGAN

No. 420/ 43 /PNF/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kota Medan dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : PAUD MADANI MEDAN
Nama Pimpinan : Wanti Widyastuti
Alamat Lembaga : Jl. Suasa Tengah / Pancing Pasar IV Lk. V
Kelurahan Mabar Hilir
Kecamatan Medan Deli

Benar telah mengajukan permohonan perpanjangan izin dan saat ini sedang dalam proses.
Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 6 juli 2021
KABID PEMBINAAN PAUD & PNF
Dinas Pendidikan Kota Medan



Hj. DANNIARI RANGKUTI, S.Pd
Penata Tk. I
NIP. 19650809 198703 2 003